

PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
KECAMATAN ALOR BARAT LAUT
DESA LEWALU

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 02/KEP/DL/2009

TENTANG
PENDIRIAN PAUD BUDI MULIA

KEPALA DESA LEWALU

- Menimbang** : 1. Bahwa perkembangan, pertumbuhan dan peningkatan intelektual anak perlu diperhatikan oleh setiap keluarga
2. Bahwa kehadiran PAUD disuatu tempat sangatlah tepat untuk membantu keluarga dalam membimbing pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya kemampuan kreatif yang ada pada diri anak
- Mengingat** : Anak-anak usia 3-6 tahun tidak dapat menjangkau pendidikan di tempat yang jaraknya jauh
- Memperhatikan** : 1. Permendiknas tentang pentingnya PAUD
2. Partisipasi masyarakat setempat yang sangat mendukung kehadiran PAUD di Desa Lewalu
3. Permintaan masyarakat setempat yang perlunya kehadiran PAUD Desa Lewalu
4. Jumlah anak PAUD selama 1 tahun berjalan sebanyak 40 siswa dan akan lebih meningkat

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi izin untuk melaksanakan pendidikan PAUD di wilayah Desa Lewalu untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya
- Kedua** : Sehubungan dengan point pertama diatas maka pendidikan PAUD tersebut diberi nama PAUD BUDI MULIA yang mana KBM sah berlaku sejak tanggal 9 Januari 2009
- Ketiga** : Untuk kelancaran kegiatan PAUD BUDI MULIA perlu diperhatikan beberapa hal :
- a. Gedung PAUD milik sendiri terdiri dari dua ruang
 - b. Penetapan besar kecilnya sumbangan keuangan dari orang tua dan segala biaya lainnya adalah merupakan hak dan wewenang Pemerintah Desa
 - c. Berbagai sumbangan dari pemerintah atau dari donator lainnya yang masuk lewat PAUD harus dilaporkan penggunaannya ke Pemerintah Desa

- d. Tenaga pengajar untuk PAUD tersebut harus berhalayak (ijazah minimal SMA) dan gaji atau honorinya merupakan tanggungan orang tua murid atau pendukung
- e. Besarnya gaji atau honor yang diberikan kepada setiap pengajar di PAUD tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan yang ada

Keempat : Hal-hal yang belum diatur atau dimuat dalam keputusan ini ditetapkan kemudian

Kelima : Apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki seperlunya

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : LEWALU
PADA TANGGAL : 9 JANUARI 2009

LEWALU, 9 JANUARI 2009



Tembusan : Dengan hormat disampaikan kepada

1. Bapak Bupati Alor di Kalabahi
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor di Kalabahi
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Alor
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor di Kalabahi
5. Camat Alor Barat Laut di Kokar
6. Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor Barat Laut di Kokar